



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 20/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011

T E N T A N G

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 29 Desember 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU dan KPU Provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota Payakumbuh di tingkat Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.
7. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersma-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.
9. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Walikota adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Walikota, yang bersifat formal.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN WALIKOTA

Pasal 2

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota merupakan pelaksanaan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

Pasal 3

Pemilihan Walikota diselenggarakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilihan Walikota berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

Pasal 5

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota meliputi:

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian;

Pasal 6

Kegiatan Masa Pemilihan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Walikota.
- b. Penetapan Keputusan KPU Kota Payakumbuh meliputi:
 1. Non Tahapan:
 - a). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota;
 - b). Tata Kerja KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota;
 - c). Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan Walikota

- d). Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilihan Walikota;
 - e). Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota;
 - f). Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Walikota; dan
 - g). Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota.
2. Tahapan pelaksanaan peraturan :
 - a). Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota;
 - b). Tata cara pencalonan Pemilihan Walikota;
 - c). Tata cara kampanye dalam Pemilihan Walikota;
 - d). Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Walikota; dan
 - e). Tata cara penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan di KPU Kota Payakumbuh.
 3. Tahapan pelaksanaan keputusan:
 - a). Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota;
 - b). Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Walikota.
 - c). Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
 - d). Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
 - e). Format pendaftaran/pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 - f). Format kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;
 - g). Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - h). Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - i). Format bahan, bentuk, ukuran, dan security/keamanan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota;
 - j). Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Payakumbuh; dan
 - k). Format pengumuman pasangan calon terpilih.
 4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota;
 5. Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS serta petugas pemutakhiran data pemilih;
 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 7. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 8. Pemberitahuan DPRD kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota;
 9. Pemberitahuan DPRD Kota Payakumbuh kepada KPU Kota Payakumbuh mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota; dan
 10. Rapat koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan pelaksana Pemilihan Walikota ditingkat PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 7

Kegiatan Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih:
 1. Penerimaan daftar potensi pemilih untuk Pemilihan Walikota;
 2. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Payakumbuh ke PPS melalui PPK;
 3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 4. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 5. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih Baru dan Daftar Pemilih Tambahan serta perubahan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 6. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Payakumbuh;
 7. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS, PPS, Petugas Pengawas Lapangan, pengusung pasangan calon Saksi dan parpol atau gabungan partai politik; dan
 8. Penyampaian Kartu Pemilih.
- b. Pencalonan:
 1. Pengumuman pencalonan Walikota;
 2. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kota Payakumbuh dan/atau seluruh PPS;
 3. Verifikasi calon perseorangan di PPS, PPK, dan/atau KPU Kota Payakumbuh;
 4. Pendaftaran Pasangan Calon Walikota oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan;
 5. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota oleh Parpol/Gabungan Parpol kepada KPU Kota Payakumbuh;
 6. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan;
 7. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
 8. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan;
 9. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kota Payakumbuh;
 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
 11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 12. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Walikota.
- c. Pengadaan dan pendistribusian:
 1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;
 2. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, Daftar

- pasangan Calon dan surat suara ke KPU Kota Payakumbuh dan PPK; dan
3. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Berita Acara, dan Daftar Pasangan Calon.
- d. Kampanye:
1. Pertemuan antar peserta Pemilihan Walikota tentang pelaksanaan kampanye;
 2. Pemberitahuan Tim Kampanye;
 3. Kampanye; dan
 4. Masa tenang.
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:
1. Persiapan:
 - a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - b) Pembentukan KPPS dan sosialisasi;
 - c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk kepada TPS, PPS, Pengawas Pemilu Lapangan, Saksi Pasangan Calon, dan Parpol atau gabungan Parpol penyusung Pasangan Calon; dan
 - d) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
 2. Pelaksanaan:
 - a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kota Payakumbuh meliputi:
 - a). Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b). Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK; dan
 - c). Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Payakumbuh;
 - b. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 8

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dari pasangan calon Walikota terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota melalui Mahkamah Konstitusi;
- c. Penyampaian hasil Pemilihan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota Payakumbuh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;
- d. Laporan KPU Kota Payakumbuh kepada KPU melalui KPU Provinsi dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota;

- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya;
- g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota; dan
- h. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Apabila dilakukan Pemilihan Walikota Putaran Kedua, kegiatan Tahapan Pemilihan Walikota Putaran Kedua adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Walikota yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda.
- (2) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Walikota Payakumbuh atas usul KPU Kota Payakumbuh melalui Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh.

Pasal 12

- (1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- (2) Penundaan karena mengalami gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Pemilihan Walikota tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melampirkan rancangan perubahan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Pemilihan Walikota, KPU Kota Payakumbuh boleh melakukan perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Desember 2011

Ketua
ttd

HENDRA YANNI. A



Lampiran : I Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 20/KPTS/KPU-Pyk-003.435146/2011
 Tanggal : 29 Desember 2011

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012
 (PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Payakumbuh	2 Mei 2011	29 Februari 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	2. Penetapan Keputusan KPU Kota Payakumbuh : a. Non Tahapan : 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; 2) Tata Kerja KPU Kota Payakumbuh PPK, PPS dan KPPS; 3) Pemantau dan tata cara pemantauan; 4) Sosialisasi (penyampaian informasi); 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan dan penghitungan suara; 6) Pelaporan dana kampanye; 7) Audit dana kampanye peserta Pemilu; b. Tahapan : 1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih; 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon; 3) Kampanye; 4) Pemungutan suara; 5) Penghitungan suara; 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan; c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain : 1) Tahapan, program, dan jadwal; 2) Jumlah dukungan dan sebaran paling rendah untuk calon perseorangan; 3) Jumlah kursi dan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik; 4) Pembentukan PPK< PPS< PPDP, dan KPPS; 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kota Payakumbuh; 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat; 8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota Payakumbuh berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;	15 Desember 2011	31 Oktober 2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dengan mempedomani Peraturan KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Payakumbuh; 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 14) Penetapan Pemantau; 15) Penetapan tata kerja KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS, dan KPPS; dan 16) Sosialisasi (informasi/ pendidikan pemilih). d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih. e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.	1 Januari 2011	14 Januari 2012	oleh KPU Kota Payakumbuh dan/ atau PPS
		22 Januari 2012	13 Februari 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	f. Menerima pemberitahuan DPRD Kota Payakumbuh mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.	2 Mei 2011	13 Februari 2012	Dilaksanakan oleh DPRD Kota Payakumbuh
	g. Rapat koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan pelaksana pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU Kota Payakumbuh, PPK, serta PPS.	14 Januari 2012	13 Februari 2012	Dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Payakumbuh serta PPK dan PPS
II.	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	1 Januari 2012	14 Januari 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	15 Januari 2012	13 Februari 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Payakumbuh yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Payakumbuh kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	16 Januari 2012	8 Maret 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	9 Maret 2012	7 April 2012	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
	e. Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara.	8 April 2012	28 April 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan daftar pemilih sementara.	8 April 2012	28 April 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan.	8 April 2012	1 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan.	8 April 2012	1 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan.	1 Mei 2012	3 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS.	4 Mei 2012	17 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Payakumbuh melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan	18 Mei 2012	20 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	KPU oleh PPS.			
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kota Payakumbuh.	21 Mei 2012	22 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota Payakumbuh
	m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota Payakumbuh.	18 Mei 2012	28 Mei 2012	
	n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS.	1 Juli 2012	7 Juli 2012	
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	3 Juli 2012	9 Juli 2012	
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman dan / atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22 Februari 2012	26 Februari 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh untuk Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan
	b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Payakumbuh selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Payakumbuh melakukan bimbingan teknis kepada PPK/ PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.	22 Februari 2012	26 Februari 2012	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Payakumbuh untuk calon perseorangan.	22 Februari 2012	26 Februari 2012	Dilaksanakan oleh calon perseorangan atas pemberitahuan KPU Kota Payakumbuh
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Payakumbuh dan calon Perseorangan.	23 Februari 2012	1 Maret 2012	
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	2 Maret 2012	15 Maret 2012	
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	16 Maret 2012	22 Maret 2012	
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Payakumbuh untuk calon perseorangan.	23 Maret 2012	29 Maret 2012	
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	30 Maret 2012	5 April 2012	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota Payakumbuh. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Payakumbuh dibantu oleh PPS,	5 April 2012	25 April 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	dan PPK.			
j.	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gabungan Parpol). - Melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No 32/2004 Jis UU No.12/2008. 	26 April 2012	2 Mei 2012	
		26 April 2012	2 Mei 2012	
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	26 April 2012	9 Mei 2012	Dilaksanakan oleh pasangan calon
k.	Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	10 Mei 2012	24 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
l.	Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Payakumbuh.	11 Mei 2012	25 Mei 2012	
m.	Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	12 Mei 2012	26 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
n.	Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan calon.	13 Mei 2012	28 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
3.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	20 Februari 2012	20 Maret 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh dan Pemda
b.	Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	21 Maret 2012	16 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
c.	Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	17 Mei 2012	28 Mei 2012	Dilaksanakan oleh PPS
d.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	29 Mei 2012	2 Juli 2012	
4.	Kampanye			
a.	Pertemuan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye;	29 Mei 2012	24 Juni 2012	Dikoordinasikan oleh KPU Kota Payakumbuh
b.	Kampanye;	25 juni 2012	8 Juli 2012	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
c.	Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	9 Juli 2012	11 Juli 2012	
d.	Masa tenang;	9 Juli 2012	11 Juli 2012	Diberlakukan oleh KPU Kota Payakumbuh

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	17 Mei 2012	27 Juni 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	21 Mei 2012	21 Juni 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	1 Juli 2012	7 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	8 Juli 2012	9 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS.	5 Juli 2012	11 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Payakumbuh, meliputi :	12 Juli 2012	12 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	12 Juli 2012	12 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	12 Juli 2012	12 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Payakumbuh.	13 Juli 2012	15 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Payakumbuh serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kota Payakumbuh.	16 Juli 2012	18 Juli 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	2) Pelaksanaan dan pengucapan sumpah/janji.	23 September 2012	23 September 2012	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III.	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kota Payakumbuh (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	19 Juli 2012	21 Juli 2012	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.	19 Juli 2012	6 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			
	a. Tidak Ada Gugatan PHPU Kepala			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :			
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kota Payakumbuh, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	13 Juli 2012	31 Juli 2012	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh
	b. Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :			Tanpa putusan sela
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kota Payakumbuh, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	21 Juli 2012	7 Agustus 2012	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh
	c. Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada :			Terdapat putusan sela
	1) DPRD Provinsi, DPRD Kota Payakumbuh, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	21 Juli 2012	7 Agustus 2012	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh
4.	Laporan KPU Kota Payakumbuh kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.	13 Juli 2012	11 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.	18 Juli 2012	16 Agustus 2012	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan Tingkatannya.	13 Juli 2012	10 September 2012	Keputusan oleh KPU Kota Payakumbuh
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.	13 Juli 2012	10 September 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.	13 Juli 2012	10 September 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 29 Desember 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran : II Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 20/KPTS/KPU-Pyk-003.435146/2011
 Tanggal : 29 Desember 2011

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
		MULAI	SAMPAI	PELAKSANA	ALOKASI WAKTU
1	2	3		4	
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh.	17 Juli 2012	2 September 2012		± 48 hari
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Payakumbuh sampai dengan KPPS	4 September 2012	10 September 2012		± 7 hari
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	7 September 2012	9 September 2012		3 hari
3.	Masa tenang.	10 September 2012	12 September 2012		3 hari
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	13 September 2012	13 September 2012		1 hari
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	14 September 2012	16 September 2012		Paling lama 3 hari
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Payakumbuh.	17 September 2012	19 September 2012		Paling lama 3 hari
	a. Dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Payakumbuh memutuskan dalam rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	22 September 2012	22 September 2012		1 hari
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Payakumbuh.	23 September 2012	25 September 2012		3 hari
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Payakumbuh memberitahukan kepada DPRD Kota Payakumbuh.	23 September 2012	25 September 2012		1 hari
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Payakumbuh menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Payakumbuh.	23 September 2012	6 Oktober 2012		14 hari

Ditetapkan di Payakumbuh
 Pada tanggal 29 Desember 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 Ketua,
 ttd

HENDRA YANNI. A

